

Analisis yuridis putusan pengadilan negeri Serang nomor 473/Pid.B/2025/PN Srg tentang tindak pidana penipuan lowongan kerja secara berlanjut

Sri Wahyuni¹ Feri Budiansyah² Nashrulloh Satrio Putra¹
^{1,2,3} Universitas Pamulang, Indonesia, Email : sriwahyunir231@gmail.com

Naskah Diterima : 25 Juni 2026; Diterima Publikasi : 29 Juli 2026

Abstract

Case No. 473/Pid.B/2025/PN Srg stems from a series of fake job offers carried out by the defendant, Galuh Cakra Pamungkas, together with his wife, Putri Pebriyanti. By taking advantage of social trust and the need for employment in the Serang area, the victims were made to believe that they would be hired by several companies or institutions, including PT. SANFANG, PT. LAPI LABORATORIS, and RSUD Adhyaksa Banten. To strengthen the deception, the victims were asked to pay money on the grounds of a deposit, upfront payment, or administrative fee for job entry. In return, they were promised interviews, employment contracts, or a refund if they were not accepted. In fact, the promised jobs never existed, and all the money collected was used to pay debts and cover the personal needs of the defendant and his wife. The panel of judges held that the defendant's actions fulfilled the elements of Article 378 of the Indonesian Criminal Code in conjunction with Article 55(1)(1) and Article 64(1), because the acts were committed jointly, involved deceit and falsehoods, and were repeated against multiple victims so that they constituted a continuous offense. The evidence presented, including witness statements, transfer records, photos of cash handover, written agreements, and electronic evidence, mutually reinforced the public prosecutor's charges. On that basis, the defendant was declared legally and convincingly proven guilty of fraud committed jointly and continuously. The court sentenced him to 3 years and 6 months of imprisonment, credited the entire period of detention already served, and ordered that he remain in custody.

Keyword: *fraud, employment recruitment, continuous offense, Article 378, participation, judicial reasoning.*

Abstrak

Perkara Nomor 473/Pid.B/2025/PN Srg berawal dari praktik penawaran kerja palsu yang dilakukan oleh terdakwa Galuh Cakra Pamungkas bersama istrinya, Putri Pebriyanti. Dengan memanfaatkan kedekatan sosial serta adanya kebutuhan kerja di wilayah Serang, para korban diyakinkan bahwa mereka akan diterima pada sejumlah perusahaan atau instansi, seperti PT. Sanfang, PT. Lapi Laboratoris, dan RSUD Adhyaksa Banten. Untuk menguatkan tipu daya tersebut, korban diminta menyerahkan sejumlah uang dengan alasan uang jaminan, uang muka, atau biaya administrasi masuk kerja. Sebagai imbalannya, mereka dijanjikan akan dipanggil wawancara, menandatangani kontrak kerja, atau memperoleh pengembalian uang apabila tidak diterima. Namun, pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah ada, dan seluruh uang yang diterima justru dipakai untuk melunasi utang serta kebutuhan pribadi terdakwa dan istrinya. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena dilakukan bersama-sama, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, serta dilakukan berulang terhadap banyak korban sehingga tergolong perbuatan berlanjut. Alat bukti yang diajukan, berupa keterangan saksi, bukti transfer, foto penyerahan uang, surat perjanjian, dan barang bukti elektronik, saling mendukung dan menguatkan dakwaan penuntut umum. Atas dasar itu, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dan berlanjut. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, memperhitungkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani, serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Kata kunci: *penipuan, rekrutmen kerja, perbuatan berlanjut, Pasal 378 KUHP, penyertaan, pertimbangan hakim*

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

PENDAHULUAN

Perubahan sosial dalam masyarakat modern telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan kebutuhan dasar manusia, terutama kebutuhan akan pekerjaan. Di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat, lowongan kerja sering dipandang sebagai jalan keluar dari tekanan hidup, sehingga masyarakat cenderung lebih mudah percaya pada tawaran yang tampak meyakinkan. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan modus penipuan berkedok rekrutmen kerja, yakni memberikan janji penerimaan kerja secara palsu dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial secara melawan hukum. Modus tersebut bukan hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses perekrutan tenaga kerja yang seharusnya transparan dan sah.

Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 473/Pid.B/2025/PN Srg memperlihatkan bahwa penipuan berkedok lowongan kerja masih menjadi bentuk kejahatan yang aktual dan patut dianalisis secara yuridis. Dalam perkara tersebut, terdakwa bersama pihak lain menawarkan kesempatan kerja kepada para korban dengan janji penempatan pada sejumlah perusahaan atau instansi, tetapi janji itu tidak pernah diwujudkan. Para korban kemudian diminta menyerahkan sejumlah uang dengan alasan administrasi, jaminan, atau syarat penerimaan kerja, sehingga menderita kerugian yang tidak sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan dapat dikemas sedemikian rupa seolah-olah legal, padahal sejak awal rangkaian perbuatan itu diarahkan untuk menguasai harta benda korban secara tidak sah.

Dari perspektif hukum pidana, penipuan memiliki karakter berbeda dari wanprestasi atau ingkar janji dalam hukum perdata. Penipuan mengandung unsur kesengajaan untuk menyesatkan orang lain melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, sedangkan wanprestasi biasanya timbul akibat kegagalan memenuhi kewajiban yang lahir dari hubungan hukum yang sah. Dalam perkara ini, korban tidak sekadar gagal memperoleh pekerjaan, tetapi sejak awal diarahkan untuk percaya pada informasi yang tidak benar dan akhirnya menyerahkan uang karena telah tertipu oleh janji palsu tersebut. Oleh karena itu, inti persoalan bukanlah kegagalan administratif, melainkan adanya rekayasa kebohongan yang dipakai sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan. (Chazawi, n.d.)

Secara sosial, perkara ini juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pencari kerja. Orang yang sedang membutuhkan pekerjaan cenderung berada dalam posisi rentan sehingga lebih mudah menjadi sasaran bujuk rayu dan janji-janji palsu. Ketika kebutuhan mendasar dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan, akibatnya tidak hanya dirasakan oleh korban secara individual, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan dalam masyarakat terhadap sistem rekrutmen

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

kerja. Karena itu, analisis terhadap putusan ini memiliki nilai praktis sebagai bahan evaluasi atas efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi penipuan berkedok lowongan kerja.

Perkara penipuan berkedok rekrutmen kerja seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 473/Pid.B/2025/PN Srg menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan masih menjadi celah yang mudah disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Dalam perkara a quo, terdakwa bersama istrinya menawarkan sejumlah lowongan kerja dengan iming-iming gaji tinggi dan janji penempatan di beberapa perusahaan maupun instansi, padahal lowongan tersebut tidak benar-benar tersedia. Para korban kemudian menyerahkan uang dengan nominal yang berbeda-beda, dan total kerugian yang disebut dalam putusan mencapai sekitar Rp157.000.000. Fakta ini menunjukkan bahwa penipuan tidak selalu dilakukan melalui kekerasan, melainkan dapat terjadi melalui bujuk rayu, hubungan sosial, dan penggunaan identitas atau martabat palsu.

Dari sudut hukum pidana, perkara ini menarik karena memuat unsur penyertaan, yakni perbuatan dilakukan bersama-sama dengan pihak lain, serta unsur perbuatan berlanjut karena terdapat rangkaian tindakan yang saling berkaitan. Majelis hakim kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan secara bersama-sama dan berlanjut, lalu menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan. Putusan ini penting dikaji karena memberikan gambaran bagaimana hakim menilai hubungan antara fakta persidangan, alat bukti, dan rumusan delik dalam Pasal 378 KUHP. Rumusan Masalah : a. Bagaimana penerapan unsur Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 473/Pid.B/2025/PN Srg? b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa serta menilai alat bukti dalam perkara tersebut?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 473/Pid.B/2025/PN Srg. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli yang membahas penipuan, penyertaan, dan perbuatan berlanjut. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum terhadap fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan kesesuaian penerapan norma dalam putusan dengan asas-asas hukum pidana.

Pembahasan disusun secara sistematis, dimulai dari pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

Selanjutnya dibahas analisis yuridis terhadap unsur tindak pidana penipuan, penyertaan, dan perbuatan (Muladi & Arief, n.d.) berlanjut. Setelah itu diuraikan pertimbangan hakim dan analisis pemidanaan, lalu ditutup dengan kesimpulan dan saran

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus dan Konstruksi Perkara

Perkara ini memperlihatkan bentuk penipuan yang sangat dekat dengan realitas sosial masyarakat, yakni penipuan berkedok rekrutmen kerja. Modus seperti ini memanfaatkan kebutuhan dasar masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, sehingga korban cenderung lebih mudah percaya pada janji-janji yang disampaikan oleh pelaku. Dalam perkara a quo, terdakwa bersama istrinya menawarkan kesempatan kerja melalui berbagai cara, termasuk melalui hubungan personal dan media komunikasi, dengan menyebut adanya lowongan di beberapa perusahaan dan instansi. Korban kemudian diminta menyerahkan uang dengan alasan administrasi, uang muka, atau jaminan agar dapat diterima bekerja.

Konstruksi perkara menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak terjadi secara spontan, melainkan dibangun melalui rangkaian tindakan yang sistematis. Pelaku menciptakan kesan seolah-olah proses perekrutan benar-benar ada, padahal yang dijalankan hanya skema untuk memperoleh uang dari korban. Dalam hukum pidana, pola seperti ini sangat penting karena menunjukkan adanya unsur kesengajaan sejak awal. Keadaan tersebut berbeda dari peristiwa perdata biasa, di mana wanprestasi terjadi karena ketidakmampuan memenuhi janji yang sah. Pada perkara ini, janji pekerjaan sejak awal tampak tidak memiliki dasar nyata dan justru dipakai sebagai alat untuk menyesatkan korban.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa kejahatan berbasis kepercayaan cenderung sulit dikenali pada tahap awal. Korban tidak merasa sedang ditipu karena pelaku membungkus tindakannya dengan bahasa administrasi, proses seleksi, dan relasi yang tampak meyakinkan. Karena itu, posisi kasus ini bukan hanya penting sebagai perkara penipuan biasa, tetapi juga sebagai contoh bagaimana kepercayaan sosial dapat dimanipulasi untuk tujuan kejahatan. Dari sudut analisis yuridis, perkara ini sangat relevan untuk menguji terpenuhinya unsur Pasal 378 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP

Pasal 378 KUHP menuntut adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, adanya penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, dan adanya penggerakan orang lain untuk (Soesilo, n.d.) menyerahkan sesuatu barang. Dalam perkara ini, unsur pertama dapat dilihat dari fakta bahwa uang yang diterima dari para korban dipakai bukan untuk kebutuhan penempatan kerja, melainkan untuk kepentingan pribadi dan pembayaran utang terdakwa. Artinya, tujuan perbuatan sejak awal bukanlah menjalankan proses rekrutmen yang sah, melainkan memperoleh keuntungan finansial.

Makna “menguntungkan diri sendiri” dalam penipuan tidak harus diartikan sebagai keuntungan besar atau keuntungan yang bersifat tetap. Cukup apabila pelaku memperoleh manfaat ekonomi yang timbul dari perbuatan menipu. Dalam perkara ini, manfaat itu berupa uang yang diserahkan korban karena percaya bahwa mereka akan diterima bekerja. Keuntungan tersebut bersifat melawan hukum karena tidak dilandasi oleh hak

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

yang sah, tidak didukung oleh pekerjaan nyata, dan tidak didasarkan pada hubungan hukum yang benar. Dengan demikian, unsur pertama terpenuhi secara kuat.

Unsur kedua, yaitu tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, merupakan inti dari delik penipuan. Dalam perkara ini, pelaku membangun cerita bahwa korban akan diterima bekerja pada perusahaan tertentu, meminta dokumen administrasi, membuat surat-surat pendukung, dan menjanjikan proses lanjutan seperti kontrak atau interview. Tindakan ini menciptakan ilusi legalitas. Korban merasa sedang mengikuti prosedur resmi, padahal prosedur itu hanya dibuat untuk memperkuat kebohongan. Tipu muslihat semacam ini lebih berbahaya daripada kebohongan tunggal karena bersifat berlapis dan dirancang untuk menumbuhkan kepercayaan yang semakin besar.

Dalam teori hukum pidana, tipu muslihat tidak selalu harus berupa pernyataan bohong yang sangat jelas. Ia dapat berupa tindakan yang secara keseluruhan menimbulkan kesan palsu pada korban. Misalnya, dengan memperlihatkan dokumen, menampilkan status media sosial, atau mengaku memiliki koneksi dengan perusahaan tertentu. Dalam perkara ini, pola itu tampak dari cara pelaku mengajak korban bertemu, meminta uang, dan memberikan harapan bahwa pekerjaan akan segera terealisasi. Keseluruhan rangkaian itu sudah cukup untuk memenuhi unsur tipu muslihat.

Unsur ketiga adalah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu. Dalam kasus ini, yang diserahkan adalah uang dalam bentuk tunai maupun transfer. Penyerahan itu terjadi bukan karena paksaan fisik, melainkan karena korban yakin bahwa uang tersebut merupakan syarat agar dapat bekerja. Di titik ini terlihat hubungan sebab-akibat antara kebohongan dan penyerahan uang. Tanpa kebohongan yang dibangun oleh pelaku, korban tidak akan menyerahkan uang. Oleh karena itu, unsur penggerakan terbukti.

Penting juga dicatat bahwa unsur penipuan tidak menuntut korban mengalami kerugian fisik atau kekerasan. Kerugian ekonomi sudah cukup apabila timbul dari perbuatan menipu. Dalam putusan ini, kerugian para (Lamintang, 2017) korban mencapai jumlah yang cukup besar dan tersebar pada beberapa orang. Ini memperkuat sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa karena menunjukkan bahwa tindakannya bukan insiden tunggal, tetapi pola yang berulang dan berdampak luas. Dengan demikian, Pasal 378 KUHP tepat diterapkan dalam perkara ini.

3. Penyertaan dan Kerja Sama Pelaku

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menegaskan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana dapat dipidana sebagai pelaku. Dalam perkara ini, keterlibatan istri terdakwa tidak dapat dipandang sebagai peran sampingan yang tidak signifikan. Berdasarkan fakta persidangan, istrinya turut menawarkan lowongan, meyakinkan korban, dan ikut terlibat dalam alur penerimaan uang. Ini menunjukkan adanya pembagian peran yang nyata.

Penyertaan tidak selalu berarti seluruh pelaku melakukan tindakan yang sama. Hukum pidana justru mengakui bahwa satu orang dapat membangun tipu daya, sementara orang lain mengurus penerimaan uang atau memperkuat kepercayaan korban. Selama peran-peran tersebut saling menopang dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama, maka unsur penyertaan dapat dibuktikan. Dalam perkara ini, kerja sama antarpelaku memperlihatkan bahwa kejahatan dilakukan secara terorganisasi walaupun dalam skala yang tidak terlalu besar.

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

Penyertaan juga memperlihatkan adanya kesepahaman bersama. Kesepahaman ini dapat dilihat dari fakta bahwa para pelaku memiliki hubungan kerja sama dalam proses penawaran kerja palsu. Tidak mungkin rangkaian itu berjalan tanpa adanya koordinasi, sebab korban harus diyakinkan melalui beberapa tahap sebelum akhirnya menyerahkan uang. Oleh karena itu, penyertaan dalam kasus ini bukan sekadar formalitas yuridis, melainkan fakta nyata yang terbukti dari alur kejadian.

Dalam ajaran penyertaan, tidak diperlukan agar semua pelaku melakukan seluruh unsur secara langsung. Cukup apabila masing-masing memiliki kontribusi sadar dalam mewujudkan kejahatan. Seseorang dapat berperan membangun kepercayaan, sementara orang lain menerima uang dan memperkuat janji. Jika seluruh peran itu saling melengkapi dan diarahkan pada tujuan yang sama, maka terdapat penyertaan (Prodjodikoro, n.d.). Di sini, unsur kerja sama tampak dari hubungan terdakwa dengan istrinya yang bersama-sama menjalankan skema penipuan.

Teori penyertaan juga menekankan adanya kesatuan kehendak. Artinya, pelaku tidak berdiri sendiri sebagai individu yang kebetulan melakukan tindakan yang sama, melainkan bergerak dalam satu skema yang disadari bersama. Fakta bahwa korban menerima pesan atau ajakan dari istri terdakwa, lalu kemudian berhadapan langsung dengan terdakwa yang meminta pembayaran, memperlihatkan kesinambungan antara tindakan satu dan lainnya. Dengan begitu, kerja sama tersebut bukan kebetulan, melainkan bagian dari struktur perbuatan yang dirancang bersama.

Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP penting karena memperluas pertanggungjawaban pidana agar tidak hanya dibebankan kepada orang yang secara fisik menerima uang. Dalam perkara seperti ini, pelaku yang membangun relasi kepercayaan justru memiliki peran besar dalam keberhasilan penipuan. Tanpa kehadirannya, korban mungkin tidak akan percaya atau tidak akan menyerahkan uang. Karena itu, asas penyertaan berfungsi untuk menangkap keseluruhan realitas perbuatan, bukan hanya bagian yang tampak di permukaan.

4. Unsur Kesengajaan

Dalam tindak pidana penipuan, kesengajaan memegang peranan penting. Pelaku tidak bisa dipidana semata-mata karena hasil akhir yang merugikan, tetapi harus ada bukti bahwa ia sejak awal memiliki kehendak untuk menyesatkan dan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dalam perkara ini, kesengajaan dapat ditarik dari pola perbuatan yang berulang, cara pelaku menjanjikan pekerjaan, serta ketidaksesuaian antara janji dan kenyataan. Jika benar sejak awal pelaku berniat membantu korban bekerja, seharusnya ada tindakan nyata yang dapat diverifikasi. Namun, yang tampak justru sebaliknya: pelaku terus meminta uang dan janji tidak pernah terlaksana.

Kesengajaan juga dapat dilihat dari adanya penggunaan relasi personal. Pelaku tidak sekadar membuka lowongan secara umum, tetapi memanfaatkan hubungan kepercayaan untuk memperkuat pengaruh atas korban. Dalam praktik penipuan, hubungan yang akrab sering menjadi alat paling efektif untuk menurunkan kewaspadaan korban. Karena itu, niat jahat tidak selalu diwujudkan dalam ucapan eksplisit, tetapi juga melalui skema tindakan yang secara keseluruhan menunjukkan itikad untuk menipu.

Penting juga dipahami bahwa dalam perkara penipuan, niat pelaku sering kali dibuktikan secara tidak langsung. Hakim menilai dari rangkaian fakta, bukan dari pengakuan niat yang secara terbuka diucapkan pelaku.

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

Oleh sebab itu, ketika seseorang menawarkan pekerjaan palsu, meminta sejumlah uang, lalu tidak pernah menepati janji, rangkaian itu dapat menjadi dasar kuat untuk menyimpulkan adanya kesengajaan. Dalam konteks ini, putusan sudah tepat dalam membaca niat terdakwa melalui fakta objektif yang muncul di persidangan.

5. Perbuatan Berlanjut

Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur perbuatan berlanjut, yakni keadaan ketika beberapa perbuatan merupakan rangkaian dari niat yang sama dan dilakukan dengan hubungan yang erat. Dalam perkara ini, penipuan tidak hanya ditujukan kepada satu korban, tetapi kepada beberapa orang dengan pola yang hampir sama. Mereka ditawarkan pekerjaan, diminta uang, dijanjikan proses lanjutan, namun hasilnya tidak pernah terealisasi. Pola berulang ini menunjukkan bahwa pelaku tidak bertindak sekali saja, melainkan menjalankan modus yang sama secara terus-menerus. (Marpaung, n.d.)

Perbuatan berlanjut penting dibedakan dari perbuatan pidana yang berdiri sendiri. Jika setiap tindakan dilakukan dengan niat yang terpisah dan tidak saling berhubungan, maka masing-masing dapat dinilai sebagai tindak pidana tersendiri. Akan tetapi, apabila semua tindakan lahir dari satu rencana dan dipersatukan oleh tujuan yang sama, maka Pasal 64 dapat diterapkan.

Dalam kasus ini, keterkaitan antarkorban menunjukkan pola yang konsisten, baik dari cara pendekatan, permintaan uang, maupun janji yang diberikan. Karena itu, pengkualifikasian sebagai perbuatan berlanjut sangat tepat. Dari perspektif kebijakan pemidanaan, penerapan Pasal 64 membuat hakim dapat menilai tingkat bahaya perbuatan secara lebih realistis. Semakin banyak tindakan yang dilakukan dengan modus yang sama, semakin nyata pula unsur kesengajaan dan perencanaan (Yunus, n.q). Dengan demikian, perbuatan berlanjut memperkuat bobot kesalahan terdakwa.

Dalam teori hukum pidana, pengulangan perbuatan menunjukkan bahwa pelaku tidak menghentikan tindakannya setelah memperoleh keuntungan awal. Sebaliknya, ia justru melanjutkan modus yang sama untuk memperluas hasil yang diperoleh. Ini menunjukkan adanya keberanian melanggar hukum secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 64 dalam putusan ini sangat relevan untuk menggambarkan sifat kejahatan yang berulang dan terstruktur.

Dari sudut teori pemidanaan, penerapan Pasal 64 juga membantu hakim melihat derajat kesalahan pelaku secara lebih utuh. Perbuatan yang diulang terhadap banyak korban memperlihatkan adanya niat yang matang, bukan tindakan impulsif. Pelaku telah mengulangi modus yang sama sehingga risiko dan dampak sosialnya meningkat. Oleh sebab itu, Pasal 64 tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi memiliki makna substantif dalam menilai seriusnya kejahatan.

6. Pembuktian di Persidangan

Pembuktian dalam perkara ini bertumpu pada keterangan saksi-saksi korban yang saling menguatkan. Dalam putusan, para saksi menjelaskan bahwa mereka ditawarkan pekerjaan, diminta membayar sejumlah uang, dan dijanjikan akan diterima bekerja, tetapi kenyataannya tidak pernah memperoleh pekerjaan tersebut. Keterangan ini konsisten dengan satu sama lain dan membentuk pola yang sama. Kesamaan pola antarsaksi

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

sangat penting karena menegaskan bahwa kejadian itu bukan kebetulan individual, melainkan skema penipuan yang berulang.

Dalam hukum acara pidana, keterangan saksi akan semakin kuat bila didukung oleh alat bukti lain. Dalam perkara ini, bukti transfer memperlihatkan adanya aliran dana dari korban kepada pelaku, sedangkan bukti surat dan elektronik menunjukkan adanya upaya menciptakan kesan legalitas. Kesesuaian antarat alat bukti itu membentuk suatu jaringan pembuktian yang koheren. Karena itu, hakim memiliki dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa unsur tindak pidana penipuan telah terbukti.

Kekuatan pembuktian menjadi lebih besar karena seluruh alat bukti saling berhubungan. Saksi-saksi tidak hanya menyatakan bahwa mereka dirugikan, tetapi juga menjelaskan bagaimana mereka diyakinkan untuk menyerahkan uang. Di sinilah letak pentingnya pembuktian dalam perkara penipuan: yang dibuktikan bukan hanya hilangnya uang, melainkan proses penyesatan yang mendahului kerugian itu. Jika proses penyesatan terbukti, maka unsur delik penipuan menjadi terang.

Dalam menilai pembuktian, hakim tampaknya tidak terjebak pada formalitas semata. Hakim melihat substansi hubungan antara tawaran kerja, pembayaran uang, dan kegagalan penempatan. Cara ini tepat karena penipuan sering tampil dalam bentuk yang tampak wajar secara administratif. Bila hakim hanya menilai permukaan dokumen tanpa memeriksa maksud di baliknya, maka kejahatan seperti ini akan sulit dibuktikan. Oleh karena itu, penilaian hakim dalam perkara ini dapat dinilai cukup cermat dan sesuai dengan prinsip pembuktian pidana.

7. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa unsur-unsur pasal telah dinilai secara sistematis. Hakim memulai dari subjek hukum, kemudian bergerak ke unsur perbuatan, unsur kesengajaan, dan hubungan antara tindakan terdakwa dengan kerugian korban. Pendekatan seperti ini penting karena memperlihatkan bahwa putusan tidak didasarkan pada asumsi, melainkan pada rangkaian argumentasi hukum.

Dalam memutus perkara pidana, hakim harus memastikan bahwa tidak ada keraguan yang masuk akal terhadap terpenuhinya unsur delik. Dalam perkara ini, keyakinan hakim dibangun dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti. Semua unsur itu saling menguatkan. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan hasil akhir dari proses pembuktian yang utuh.

Yang menarik dari putusan ini adalah bahwa hakim tidak hanya menilai formalitas unsur, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosialnya. Penipuan rekrutmen kerja bukan sekadar perbuatan mengambil uang, melainkan juga memanfaatkan harapan orang yang sedang membutuhkan pekerjaan. Dalam konteks ini, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan dampak yang luas, baik secara materiil maupun psikologis. Korban tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga waktu, harapan, dan kepercayaan terhadap proses perekrutan.

Pertimbangan hakim juga penting dilihat dari sisi konsistensi hukum. Jika perkara-perkara serupa ditangani secara seragam, maka akan terbentuk kepastian hukum bagi masyarakat. Putusan ini menunjukkan bahwa penipuan berkedok lowongan kerja dipandang sebagai tindak pidana serius, bukan sekadar konflik janji kerja (Chazawi, n.d.). Dengan demikian, pertimbangan hakim di sini memiliki nilai edukatif dan preventif bagi masyarakat.

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

8. Analisis Pemidanaan

Pidana penjara 3 tahun 6 bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa menunjukkan bahwa majelis hakim memandang perbuatan ini sebagai tindak pidana yang patut dihukum cukup berat, meskipun tidak maksimal. Besarnya pidana menggambarkan adanya keseimbangan antara beratnya perbuatan dan pertimbangan individual terdakwa. Hukuman seperti ini lazim dijatuhkan ketika terdapat beberapa korban, kerugian nyata, dan rangkaian kebohongan yang terstruktur.

Dari sudut tujuan pemidanaan, putusan ini memuat unsur pembalasan, pencegahan umum, dan pencegahan khusus. Pembalasan tercermin dari pengenaan pidana atas perbuatan yang secara nyata merugikan para korban. Pencegahan umum tercermin dari pesan kepada masyarakat bahwa modus seperti ini tidak dapat ditoleransi. Pencegahan khusus tampak dari harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya setelah menjalani pidana.

Pemidanaan juga dapat dinilai dari aspek proporsionalitas. Jika pidana terlalu ringan, maka rasa keadilan korban dapat terganggu. Jika terlalu berat, maka dapat menimbulkan kesan tidak seimbang dengan keadaan perkara. Dalam perkara ini, pidana 3 tahun 6 bulan dapat dibaca sebagai upaya menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Hakim tampaknya mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, tetapi perbuatannya menimbulkan kerugian dan dilakukan terhadap beberapa korban.

Sisi penting lain adalah bahwa pemidanaan bukan hanya penghukuman individual, melainkan juga instrumen sosial. Putusan ini memberi sinyal bahwa penyalahgunaan kondisi ekonomi pencari kerja akan diproses secara pidana. Ini penting untuk membangun deterrent effect di masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan pelaku lain tidak mudah meniru modus yang sama. (Hiariej, 2012)

9. Pertimbangan Memberatkan dan Meringankan

Dalam perkara ini, unsur yang memberatkan tampak dari banyaknya korban dan adanya kerugian yang cukup besar. Selain itu, perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang dan melibatkan pihak lain, sehingga menunjukkan adanya skema yang lebih terorganisasi. Keadaan ini menambah bobot kesalahan karena memperlihatkan bahwa perbuatan bukanlah tindakan sesaat, melainkan rangkaian yang direncanakan.

Di sisi lain, faktor yang meringankan biasanya berkaitan dengan sikap terdakwa di persidangan, pengakuan, dan belum adanya riwayat hukum sebelumnya. Faktor seperti ini tidak menghapus kesalahan, tetapi dapat memengaruhi berat ringannya pidana. Dalam sistem pemidanaan Indonesia, hakim memang diberi ruang untuk menilai keadaan konkret terdakwa agar pidana yang dijatuhkan tetap proporsional.

Namun demikian, faktor meringankan tidak boleh menenggelamkan penderitaan korban. Dalam penipuan rekrutmen kerja, korban sering menanggung beban ganda: kehilangan uang dan kehilangan harapan. Karena itu, pertimbangan meringankan harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak mengurangi makna keadilan substantif. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tetap memberi pidana yang cukup tegas meski mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa.

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

10. Relevansi Sosial dan Perlindungan Korban

Perkara ini memiliki relevansi sosial yang tinggi karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pekerjaan. Dalam situasi ekonomi yang sulit, tawaran kerja sering dianggap sebagai harapan besar sehingga korban lebih mudah percaya. Pelaku kejahatan seperti terdakwa memanfaatkan kondisi ini untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, penipuan semacam ini bukan hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu rasa aman sosial. (Irwan et al., 2022)

Dari sudut perlindungan korban, negara perlu hadir tidak hanya melalui pemidanaan, tetapi juga melalui pencegahan. Edukasi publik mengenai verifikasi lowongan kerja, larangan pembayaran uang di muka tanpa dasar resmi, dan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas perlu terus ditingkatkan. Jika tidak, modus seperti ini akan terus berulang karena selalu ada masyarakat yang menjadi target.

Kasus ini juga relevan dengan perkembangan kejahatan digital dan media sosial. Status WhatsApp atau komunikasi elektronik lain dapat menjadi sarana penyebaran janji kerja palsu. Karena itu, pencegahan tidak cukup hanya dengan pendekatan konvensional. Aparat penegak hukum dan masyarakat harus memahami bahwa kejahatan penipuan kini bergerak melalui ruang digital yang relatif mudah diakses dan sulit diawasi.

Pada akhirnya, perkara ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial. Penghukuman terhadap pelaku memang penting, tetapi pencegahan terhadap calon korban juga sangat penting. Dengan kombinasi keduanya, negara dapat lebih efektif melindungi masyarakat dari penipuan berkedok rekrutmen kerja.

11. Nilai Praktis dan Sosial Putusan

Putusan ini memiliki nilai praktis yang besar karena menyentuh isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kebutuhan untuk bekerja. Dalam kondisi sosial seperti sekarang, tawaran kerja palsu masih sangat mudah menyebar melalui jaringan personal maupun media digital. Oleh karena itu, putusan ini memberi peringatan bahwa masyarakat harus lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja yang meminta pembayaran di awal tanpa dasar yang jelas.

Secara sosial, penipuan seperti ini memperlihatkan bagaimana pelaku dapat mengeksploitasi orang yang sedang berada dalam posisi rentan. Korban bukan hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga secara emosional karena berharap mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku. Negara juga harus mendorong pendidikan hukum kepada masyarakat, pengawasan terhadap iklan atau tawaran kerja palsu, dan peningkatan kewaspadaan di ruang digital.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, putusan ini memberi pelajaran bahwa tindak pidana penipuan tidak boleh direduksi sebagai sekadar perbuatan mengambil uang. Ia adalah kejahatan yang memanfaatkan psikologi, kepercayaan, dan kondisi sosial korban. Karena itu, respon hukum harus tegas dan konsisten. Putusan ini telah memberi arah bahwa pengadilan memandang modus penipuan rekrutmen kerja sebagai perbuatan serius yang harus dipidana secara nyata.

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

12. Analisis Teoretis atas Delik Penipuan

Secara teoretis, penipuan merupakan delik yang sangat bergantung pada adanya hubungan antara kebohongan pelaku dan kesalahan persepsi korban. Artinya, inti dari delik ini bukan hanya hilangnya barang atau uang, melainkan proses yang menyebabkan korban menyerahkan sesuatu karena percaya pada informasi yang tidak benar. Dalam kasus penipuan lowongan kerja, pelaku tidak menggunakan kekerasan, tetapi menggunakan rekayasa informasi yang membuat korban yakin bahwa mereka sedang berhadapan dengan proses perekrutan yang sah. Karena itu, penipuan dalam bentuk ini merupakan bentuk kejahatan yang bekerja melalui manipulasi kepercayaan.

Konstruksi delik penipuan seperti ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya melindungi benda atau harta kekayaan, tetapi juga melindungi kehendak dan kebebasan seseorang dalam mengambil keputusan. Ketika korban menyerahkan uang karena tertipu oleh janji kerja palsu, maka kehendak korban sudah dipengaruhi (Indonesia, 2009) secara tidak sah. Dalam perspektif ini, kejahatan penipuan dapat dipahami sebagai serangan terhadap kebebasan menentukan pilihan secara rasional. Hal tersebut membuat delik penipuan memiliki karakter yang khas dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda lainnya.

Dalam perkara ini, janji kerja yang diberikan terdakwa dan istrinya bukanlah janji yang berdiri sendiri. Janji itu diperkuat oleh rangkaian tindakan lain, seperti komunikasi intensif, penampilan seolah-olah memiliki akses ke perusahaan, dan permintaan pembayaran dengan alasan tertentu. Semakin banyak lapisan kebohongan yang digunakan, semakin kuat pula kesan palsu yang diterima korban. Karena itu, rangkaian kebohongan dalam perkara ini menunjukkan adanya skema penyesatan yang terstruktur, bukan sekadar perkataan bohong biasa.

13. Tipu Muslihat sebagai Sarana Utama

Tipu muslihat dalam perkara ini dapat dipahami sebagai cara yang dipakai pelaku untuk menciptakan suasana seolah-olah tindakan yang dilakukan adalah hal yang normal dan resmi. Dalam praktiknya, tipu muslihat tidak selalu berbentuk dokumen palsu atau identitas palsu secara eksplisit. Ia juga bisa berbentuk tindakan yang dirancang untuk membangun kesan bahwa pelaku memiliki kemampuan, akses, atau hubungan tertentu yang dapat membantu korban mendapatkan pekerjaan. Dalam konteks kasus ini, tipu muslihat muncul dari narasi bahwa korban akan ditempatkan di perusahaan tertentu setelah memenuhi sejumlah syarat administratif.

Yang menarik, tipu muslihat dalam perkara ini tidak (Arief, 2011) berdiri pada satu tindakan saja. Ia bergerak dalam bentuk rangkaian, mulai dari penawaran kerja, permintaan sejumlah uang, janji pemanggilan interview, hingga kesan bahwa kontrak kerja akan segera ditandatangani. Seluruh rangkaian itu bekerja sebagai alat untuk menggerakkan korban agar menyerahkan uang. Dengan demikian, tipu muslihat bukan hanya cara berbohong, tetapi juga mekanisme psikologis untuk melemahkan kewaspadaan korban.

Dalam analisis hukum pidana, semakin kompleks cara tipu muslihat disusun, semakin jelas pula adanya kesengajaan untuk menipu. Pelaku yang benar-benar berniat membantu korban tidak akan membuat janji berlapis yang tidak dapat diverifikasi. Sebaliknya, pelaku yang berniat memperoleh keuntungan justru cenderung membangun kebohongan yang rumit agar korban semakin percaya. Karena itu, pola dalam perkara ini sangat kuat menunjukkan adanya unsur tipu muslihat sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP.

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

14. Rangkaian Kebohongan dan Pengaruhnya terhadap Korban

Rangkaian kebohongan dalam kasus ini tidak hanya terbatas pada satu informasi palsu, tetapi meluas ke beberapa bagian yang saling mendukung. Pelaku menyampaikan bahwa ada lowongan kerja, ada proses seleksi, ada kemungkinan diterima bekerja, dan ada syarat pembayaran tertentu yang harus dipenuhi. Semua itu menciptakan ilusi bahwa proses yang dijalani korban bersifat resmi. Korban yang tidak memiliki akses langsung untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut menjadi lebih mudah percaya.

Rangkaian kebohongan seperti ini memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan kebohongan biasa karena dibangun secara sistematis. Dalam hukum pidana, hal seperti ini penting karena menunjukkan bahwa pelaku telah menyiapkan cara untuk menyesatkan korban sejak awal. Artinya, kebohongan bukan reaksi spontan, tetapi strategi. Strategi itulah yang kemudian membuat korban rela menyerahkan uang dengan harapan dapat memperoleh pekerjaan.

Selain dampak materiil, rangkaian kebohongan juga menimbulkan dampak psikologis. Korban tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga merasa dipermainkan, kecewa, dan kehilangan kepercayaan terhadap tawaran kerja serupa di kemudian hari. Dalam konteks sosial, dampak semacam ini sangat serius karena dapat menciptakan rasa curiga yang berlebihan di masyarakat. Karena itu, tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan rangkaian kebohongan seharusnya dipandang sebagai kejahatan yang mempunyai dimensi sosial yang luas, bukan sekadar konflik individual.

15. Kausalitas antara Kebohongan dan Penyerahan Uang

Salah satu unsur terpenting dalam delik penipuan adalah hubungan sebab-akibat antara kebohongan pelaku dan tindakan korban menyerahkan sesuatu. Dalam perkara ini, korban menyerahkan uang karena percaya bahwa pembayaran tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan pekerjaan. Jika kepercayaan itu tidak terbentuk, kecil kemungkinan korban akan menyerahkan uang dalam jumlah yang sama. Oleh sebab itu, kebohongan pelaku memiliki peran kausal yang sangat penting.

Dalam hukum pidana, kausalitas seperti ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku telah menghasilkan akibat yang diinginkan, yaitu berpindahnya uang dari tangan korban ke tangan pelaku. Dengan kata lain, korban bertindak karena terdorong oleh kesalahan persepsi yang sengaja dibangun oleh terdakwa dan istrinya. Hal ini membuktikan bahwa unsur penipuan tidak hanya berkaitan dengan ucapan palsu, tetapi juga dengan efek yang ditimbulkan terhadap kehendak korban.

Hubungan kausal tersebut juga menjelaskan mengapa pengadilan menilai kasus ini sebagai penipuan dan bukan sekadar wanprestasi. Dalam wanprestasi, kegagalan memenuhi janji biasanya masih berada dalam ranah hubungan perdata yang sah. Namun dalam perkara ini, janji pekerjaan sejak awal tidak memiliki dasar yang nyata dan justru digunakan untuk menimbulkan kesalahan persepsi. Oleh karena itu, hubungan kausal antara kebohongan dan penyerahan uang memperkuat karakter pidana dari perbuatan ini.

16. Keterlibatan Istri Terdakwa dalam Skema Penipuan

Keterlibatan istri terdakwa dalam perkara ini memperlihatkan bahwa penipuan dilakukan secara bersama-sama dan tidak berdiri pada satu orang saja. Dalam banyak kasus penipuan, keterlibatan orang lain sering kali

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

menjadi faktor yang memperkuat kepercayaan korban. Kehadiran lebih dari satu pelaku membuat skema terlihat lebih meyakinkan karena korban cenderung menilai bahwa apabila ada beberapa orang yang terlibat, maka informasi yang diberikan kemungkinan benar.

Dalam perkara ini, istri terdakwa berperan bukan sebagai figur pasif, melainkan sebagai pihak yang ikut membangun komunikasi dengan korban. Hal ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang terencana. Satu pihak dapat berfungsi sebagai pemberi janji, sementara pihak lain memperkuat legitimasi atau menerima uang. Pembagian peran seperti ini sangat umum dalam penipuan yang bersifat manipulatif karena memberikan kesan bahwa proses yang dijalankan punya dasar dan struktur tertentu.

Dari perspektif penyertaan, keterlibatan istri terdakwa menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak boleh hanya dibebankan kepada orang yang tampak paling dominan. Selama seseorang sadar bahwa perannya membantu terjadinya tindak pidana, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini sudah tepat. Pasal tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat secara sadar dalam kejahatan tetap dapat dijangkau oleh hukum.

17. Unsur Kesatuan Niat dalam Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut mengandung ide bahwa beberapa tindakan yang terpisah secara fisik dapat dipandang sebagai satu rangkaian apabila lahir dari niat yang sama. Dalam perkara ini, terdapat pola yang berulang terhadap beberapa korban: tawaran kerja, permintaan uang, janji tindak lanjut, lalu ketidakjelasan atau kegagalan pemenuhan janji. Kesamaan ini memperlihatkan adanya kesatuan niat untuk memperoleh uang melalui modus lowongan kerja palsu.

Kesatuan niat penting dibuktikan karena tanpa itu, beberapa tindakan serupa bisa saja dianggap sebagai perbuatan berdiri sendiri. Namun di sini, pola yang digunakan sama, tujuan yang dicapai sama, dan korban yang menjadi sasaran berada dalam konteks yang sama. Ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa tidak terpecah-pecah, tetapi merupakan satu skema yang dijalankan secara berkesinambungan.

Dalam konteks teori hukum pidana, kesatuan niat memperlihatkan bahwa pelaku memahami konsekuensi dari tindakannya dan tetap melanjutkannya demi memperoleh keuntungan tambahan. Karena itu, perbuatan berlanjut bukan hanya kategori teknis, tetapi juga indikator tingkat kesalahan. Semakin sering tindakan diulang, semakin kuat indikasi bahwa pelaku sadar dan sengaja melanggar hukum. Inilah yang membuat Pasal 64 ayat (1) KUHP relevan dalam putusan ini.

18. Analisis Kerugian Korban

Kerugian korban dalam perkara ini tidak hanya berupa uang, tetapi juga mencakup kehilangan waktu, energi, dan harapan. Dalam situasi pencarian kerja, waktu sangat berharga karena korban biasanya menggantungkan harapan pada peluang yang ditawarkan. Ketika uang sudah diserahkan dan pekerjaan tidak pernah ada, korban (Arief, 2011) tidak hanya kehilangan aset finansial, tetapi juga kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut untuk keperluan lain.

Kerugian materiil sebesar sekitar Rp157.000.000 menunjukkan bahwa skema ini bukan perbuatan kecil. Jumlah tersebut menegaskan bahwa penipuan dilakukan terhadap lebih dari satu korban dan dalam jumlah yang

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

tidak sedikit. Dalam perspektif hukum, besarnya kerugian memang bukan satu-satunya unsur penentu tindak pidana, tetapi nilai tersebut penting untuk menilai tingkat keseriusan perbuatan dan dampaknya terhadap korban. Semakin besar kerugian, semakin jelas pula bahwa perbuatan memiliki efek sosial yang berat.

Selain kerugian materiil, korban juga mengalami kerugian immateriil. Rasa percaya terhadap tawaran kerja dapat hilang, dan korban mungkin menjadi lebih sulit mempercayai informasi perekrutan di masa depan. Ini merupakan dampak psikologis yang tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam putusan, tetapi nyata secara sosial. Karena itu, dalam analisis yuridis, kerugian tidak boleh dibatasi pada uang semata, melainkan harus dipahami secara lebih luas.

19. Dampak Sosial Penipuan Rekrutmen Kerja

Penipuan berkedok lowongan kerja memiliki dampak sosial yang sangat luas karena menyerang kebutuhan yang paling mendasar, yaitu pekerjaan. Ketika seseorang sedang membutuhkan pekerjaan, ia berada dalam keadaan rentan dan mudah dibujuk. Pelaku memanfaatkan keadaan tersebut untuk membangun tipu daya yang meyakinkan. Akibatnya, kejahatan seperti ini bukan hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses perekrutan tenaga kerja secara umum.

Dampak sosial lainnya adalah munculnya rasa waspada berlebihan di kalangan pencari kerja. Masyarakat yang pernah mendengar kasus serupa cenderung lebih skeptis terhadap tawaran pekerjaan, bahkan bila tawaran tersebut sebenarnya sah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan efektivitas proses rekrutmen tenaga kerja yang benar-benar legal karena masyarakat sudah terlanjur takut. Karena itu, penipuan seperti ini menimbulkan efek sosial yang melampaui kerugian langsung pada korban.

Negara seharusnya menanggapi fenomena ini dengan pendekatan pencegahan dan penindakan sekaligus. Penindakan melalui hukum pidana penting untuk memberi efek jera, tetapi pencegahan melalui edukasi publik juga tidak kalah penting. Masyarakat harus mengetahui bahwa lowongan kerja yang meminta pembayaran uang di muka patut dicurigai. Jika kesadaran seperti ini meningkat, ruang gerak pelaku penipuan akan semakin sempit.

20. Nilai Pembuktian Barang Bukti Elektronik

Dalam perkara ini, barang bukti elektronik menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting. Bukti elektronik dapat berupa percakapan digital, pesan singkat, atau bentuk komunikasi lain yang menunjukkan adanya interaksi antara pelaku dan korban. Dalam konteks penipuan lowongan kerja, bukti semacam ini berfungsi untuk memperlihatkan bagaimana janji dan permintaan uang disampaikan. Karena itu, bukti elektronik membantu membangun kronologi yang lebih lengkap.

Keberadaan bukti elektronik juga menunjukkan bahwa penipuan modern sering kali tidak hanya berlangsung secara lisan, tetapi memanfaatkan media digital. Hal ini membuat pembuktian menjadi lebih kompleks, tetapi sekaligus lebih kuat jika alat bukti tersebut dapat diverifikasi. Dalam perkara ini, bukti elektronik bersesuaian dengan keterangan saksi dan bukti transfer, sehingga membentuk satu pola yang konsisten.

Dari sudut hukum acara pidana, bukti elektronik yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan memiliki nilai yang besar karena mampu menunjukkan jejak komunikasi antara pelaku dan korban. Dalam kasus

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

penipuan, jejak ini penting untuk membuktikan bahwa korban benar-benar diarahkan untuk percaya pada janji palsu. Karena itu, penggunaan bukti elektronik dalam putusan ini memperkuat legitimasi putusan hakim.

21. Penilaian Akhir atas Putusan

Secara keseluruhan, putusan ini dapat dinilai tepat baik dari sisi penerapan norma maupun dari sisi pertimbangan sosialnya. Hakim telah berhasil menghubungkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Selain itu, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP memperlihatkan bahwa pengadilan memahami perbuatan terdakwa sebagai skema yang dilakukan bersama-sama dan berulang. Ini menunjukkan kecermatan dalam membaca struktur kejahatan. (Arief, 2017)

Putusan ini juga penting karena memberi perlindungan kepada korban melalui pengakuan yuridis bahwa mereka memang menjadi korban penipuan, bukan sekadar pihak yang mengalami kegagalan janji kerja. Pengakuan tersebut penting untuk memulihkan rasa keadilan dan memberikan penegasan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, putusan ini memiliki nilai yuridis, sosial, dan edukatif sekaligus.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 473/Pid.B/2025/PN Srg menunjukkan bahwa terdakwa Galuh Cakra Pamungkas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Majelis hakim membuktikan unsur Pasal 378 KUHP melalui adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, sedangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti karena perbuatan dilakukan bersama istrinya, Putri Pebriyanti. Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP juga terpenuhi karena rangkaian perbuatan dilakukan berulang dengan modus yang sama terhadap beberapa korban dalam waktu yang berdekatan. Alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, foto, dan bukti transfer menunjukkan bahwa para korban menyerahkan uang karena percaya pada janji pekerjaan yang ternyata tidak pernah terealisasi. Total kerugian yang terungkap dalam putusan mencapai sekitar Rp157.000.000 dan uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi serta membayar utang. Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan dengan mempertimbangkan dampak sosial, kerugian korban, pengakuan terdakwa, dan fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Putusan ini menegaskan bahwa penipuan berkedok rekrutmen kerja merupakan perbuatan serius yang harus ditanggapi dengan penegakan hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2011). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Chazawi, A. (n.d.). *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Bayumedia Publishing.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Sekretariat Negara.
- Irwan, Perdana, F. W., Tungkup, D. L., Miran, & Suteki. (2022). *Hukum Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum di Indonesia)*. 3(6), 1026–1034.
<https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.672>
- Lamintang, P. A. F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (n.d.). *Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika.

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

Muladi, & Arief, B. N. (n.d.). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
Prodjodikoro, W. (n.d.). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
Soesilo, R. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Politeia.